



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0022/Pdt.P/2014/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SUHAIRI BINTI IMPUN, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan DT. Jalo Sutan RT.001 RW. 006, Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi,, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka, H. DAINIR PILIANG, SH, S. Fil, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara H. DAINIR PIALIANG beralamat di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bussines Centre Blok B.1, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register No. 28/2014 tanggal 10 Februari 2014, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8, Nomor 0022/Pdt.P/2014/PA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pekanbaru dengan Register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2014/PA.PBR., tanggal 10 Februari 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki IMPUN menikah dengan perempuan bernama ARAM binti DARUN di Desa/Kel. Muara Lembu, Kecamatan Singingi Kab. Kuantan Singingi (dahulu Kab. Indragiri Hulu) pada tahun 1948, berwalikan ayah kandung mempelai perempuan dengan mahar yang tidak diketahui lagi dan disaksikan oleh orang banyak ketika pernikahan tersebut;
2. Bahwa pernikahan Impun dengan Aram binti Darun tersebut mempunyai 2 orang anak yaitu SUHAIRI binti IMPUN dan SADARMAN bin IMPUN;
3. Bahwa SADARMAN bin IMPUN adalah anak kedua dari pasangan IMPUN dengan ARAM binti Darun telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru;
4. Bahwa SADARMAN bin IMPUN selama hidup belum pernah/tidak pernah menikah;
5. Bahwa ayah dan ibu dari SADARMAN bin IMPUN telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum SADARMAN bin IMPUN;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka SADARMAN bin IMPUN tersebut meninggalkan ahli waris seorang saudara perempuan yang bernama SUHAIRI binti IMPUN (Pemohon);
7. Bahwa ketika SADARMAN bin IMPUN hidup, yang bersangkutan adalah PNS (Guru) dan memiliki tabungan dan Taspen;
8. Bahwa ahli waris (Pemohon) memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris yang akan digunakan untuk mengurus Taspen dan tabungan mendiagn SADARMAN bin SUHAIRI di Bank Riau Kepri dan juga sebagai pegangan bagi ahli waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa/mengadili permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan SADARMAN bin IMPUN telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru;



3. Menetapkan ahli waris SADARMAN bin IMPUN yaitu, seorang saudara perempuan yang bernama SUHAIRI binti IMPUN;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhairi Nomor 1409-LT/16012014-0036 tanggal 17 Januari 2014 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Disduk dan Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1409034107560013 tanggal 09 Januari 2014 yang telah dinazegelen (bermeterai cukup) dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Kuantan Singingi, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (SUHAIRI BINTI IMPUN) Nomor 1409031105110002, tertanggal 09-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SADARMA Nomor 35/SK/1982 tertanggal 25 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh Camat Singingi, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 8, Nomor 0022/Pdt.P/2014/PA.PBR.



5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SADARMAN Nomor 1471-KM-23122013-0002, tertanggal 23-12-2013 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Impun sebagai suami dan Aram sebagai isteri Nomor 03/SKN/2014, tertanggal 05-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Aram Nomor 01/SK/2014, tertanggal 07-01-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Lembu yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Impun Nomor 03/SK/2014, tertanggal 05-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Lembu yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor 01/SKAW/2014, tertanggal 05-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Muara Lembu yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Pernyataan Ahli Waris Nomor 01/SKAW/2014, tertanggal 05-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Muara Lembu yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:



1. H. RUSLI Bin AWANG, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Impun dan ibunya bernama Aram;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon sendiri dan adiknya Sadarman;
 - Bahwa mereka sekeluarga beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang Pemohon telah lama meninggal dunia, begitu juga dengan Sadarman meninggal dunia di Pekanbaru pada bulan Desember 2013 lalu karena menderita sakit dan dikuburkan di Muara lembu;
 - Bahwa Sadarman tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya dan tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon;
2. MASRIANI Binti LABAI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kepiting No. 9 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan jauh dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Impun dan ibunya bernama Aram;
 - Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Pemohon sendiri dan adiknya Sadarman;
 - Bahwa mereka sekeluarga beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang Pemohon telah lama meninggal dunia, begitu juga dengan Sadarman meninggal dunia di Pekanbaru pada bulan Desember 2013 lalu karena menderita sakit dan dikuburkan di Muara lembu;
 - Bahwa Sadarman tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak menyatakan keberatan;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah mencukupkan keterangannya dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan a quo dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan ahli waris sah dari mendiang Sadarman bin Impun yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru dengan tujuan untuk pengurusan harta peninggalan (warisannya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat mulai P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi di persidangan yaitu H. RUSLI Bin AWANG dan MASRIANI Binti LABAI yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya mereka membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara Permohonan (Volunter) yang dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan SADARMAN Bin IMPUN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2013 karena sakit di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris almarhum SADARMAN Bin IMPUN adalah seorang saudara perempuan kandung bernama SUHAIRI Binti IMPUN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. HJ. MARIATI dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ZAHNIAR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 7 dari 8, Nomor 0022/Pdt.P/2014/PA.PBR.



Dra. HJ. MARIATI

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, MH

Panitera Pengganti,

ZAHNIAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 141.000,- |

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)